

## **BAB II**

### **DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Pajak**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018) definisi pajak adalah

“pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 definisi pajak sebagai berikut:

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pengertian diatas, definisi pajak adalah kontribusi wajib rakyat yang disalurkan kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat kontraprestasi yang digunakan untuk memenuhi keperluan negara terhadap kesejahteraan rakyat.

##### **2.1.2. Ciri-ciri Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018) ciri-ciri pajak adalah

1. Iuran dari rakyat yang pemungutan dan penyaluran dana hanya boleh dilakukan oleh pemerintah.

2. Iuran dari rakyat yang pemungutan dan penyaluran dana dilakukan oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Tidak ada imbalan langsung oleh pemerintah.
5. Salah satu sumber dana untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat

### 2.1.3. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) fungsi pajak adalah

1. Pajak yang digunakan untuk memenuhi belanja negara (*budgetair*).
2. Pajak yang digunakan untuk memenuhi aturan pemerintah terutama di bidang ekonomi (*regulerend*).

### 2.1.4. Jenis-jenis Pajak

Menurut Resmi (2017) pajak dapat dikelompokkan berdasarkan golongan, lembaga pemungut, dan sifat sebagai berikut:

1. Pajak berdasarkan golongan, dapat dibagi menjadi:
  - a. Pajak langsung merupakan pajak yang ditanggung langsung oleh wajib pajak yang tidak dapat dibebankan kepada pihak lain, seperti Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pajak berdasarkan lembaga pemungut, dapat dibagi menjadi:
    - a. Pajak pusat yaitu pajak yang wewenang pemungutannya berada pada pemerintah pusat dibantu oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk pelaksanaannya. Contohnya PPh dan PPnBm.
    - b. Pajak daerah yaitu pajak yang kewenangan pemungutan berada di pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas. Contohnya pajak hotel.
  3. Pajak berdasarkan sifat, dapat dibagi menjadi:
    - a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berfokus pada pengenalan pajak dari wajib pajak, seperti PPh.
    - b. Pajak objektif yaitu pajak yang tidak melihat kondisi wajib pajak melainkan dari sifat objek pajaknya, seperti PPnBm.

## **2.2. Penghindaran pajak**

Perusahaan sebagai wajib pajak badan akan berupaya membayar pajak seminimal mungkin dengan tujuan mencapai laba yang maksimal. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) penghindaran pajak adalah strategi perencanaan pajak untuk

mengurangi pajak eksplisit dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan prinsip *taxable* (dapat dipajaki) dan *deductible* (dapat dikurangi) yang artinya mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau sebaliknya mengubah penghasilan objek pajak menjadi penghasilan bukan objek pajak dengan akibat adanya perubahan pajak terutang karena perubahan tersebut (Zain,2003).

Contoh penghindaran pajak yaitu penghasilan natura/kenikmatan kepada para pegawai yang berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan yang secara komersial pengeluaran tersebut dapat menjadi biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan perusahaan. Akan tetapi menurut pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan. Berdasarkan ketentuan tersebut apabila pemberian natura/kenikmatan oleh perusahaan seperti menyediakan obat-obatan dan dokter diubah menjadi tunjangan kesehatan dalam bentuk uang yang diberikan kepada seluruh pegawai, maka menjadi penghasilan yang dapat dipajaki dan bagi perusahaan biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Peghasilan.

### **2.2.1. Pengukuran Penghindaran pajak**

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan *Current ETR* (Hanlon dan Heitzman, 2010). *Current ETR* yang cenderung rendah akan meningkatkan potensi perusahaan melakukan penghindaran pajak,

pengukuran ini dapat dihitung melalui beban pajak kini dibagi dengan laba sebelum pajak yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{beban pajak kini}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

### 2.3. Profitabilitas

Menurut Sudana (2015) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber yang dimiliki seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan. Selain itu, profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Munawir, 2007). Berdasarkan pengertian diatas, definisi profitabilitas dapat menggambarkan potensi perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari sumber aktiva perusahaan.

#### 2.3.1. Pengukuran Profitabilitas

Menurut Sukamulja (2022) profitabilitas dapat diukur dengan *Return on Asset* (ROA). Rasio ini digunakan sebagai pengukur besaran total laba bersih yang dibagi dengan total aset dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aset}}$$

## 2.4. *Leverage*

Menurut Kasmir (2017) *leverage* atau solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai utang. Pengertian lain oleh Hery (2017) menyebutkan *leverage* sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka Panjang. Berdasarkan pengertian diatas, maka *leverage* dapat diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk menilai potensi yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.

### 2.4.1. Pengukuran Leverage

Menurut Sukamulja (2022) pengukuran *leverage* dapat menggunakan *Debt to Assets Ratio* (DAR) karena rasio ini dapat menunjukkan potensi modal perusahaan dapat membiayai kewajibannya, dinyatakan dalam rumus:

$$\text{Debt to assets ratio} = \frac{\text{total liabilitas}}{\text{total aset}}$$

## 2.5. Kepemilikan Manajerial

Menurut Sudana (2015) kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan seperti direktur, komisaris, dan manajer. Selain itu, Sartono (2010) kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen yang berasal dari seluruh modal saham di perusahaan. Berdasarkan pengertian kepemilikan manajerial

disimpulkan sebagai pihak internal perusahaan seperti direktur, komisaris, dan manajer yang memiliki kepemilikan saham yang guna menjadi hak suara dalam rapat pemegang saham dalam mempengaruhi pengambilan keputusan.

### 2.5.1. Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Menurut Sugiarto (2009) pihak manajemen memiliki proporsi kepemilikan sebagai pemegang saham. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki manajerial}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$

### 2.6. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi (*agency theory*) menjelaskan bahwa pada sebuah perusahaan terdapat pihak-pihak yang saling berinteraksi dalam mencapai tujuan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) jika agen dan prinsipal memiliki tujuan yang sama untuk memaksimalkan perusahaan, maka agen akan bertindak sesuai dengan kepentingan dan perintah prinsipal. Namun, pada saat agen dan prinsipal berbeda tujuan akan terjadi ketimpangan antar kedua belah pihak.

Jika dikaitkan dalam penelitian ini, perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal dapat berdampak pada kinerja perusahaan. Hal yang dapat dimanfaatkan oleh agen berhubungan dengan sistem pemungutan pajak yang dapat dibagi 3 yakni *official assement system*, *self assement system*, dan *withholding system*

(Resmi,2014). Pemanfaatan system pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan *self assement system* memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri, sehingga dapat mengurangi beban pajak karena agen dapat memanipulasi laporan pajaknya. Situasi ini dikarenakan adanya informasi yang diterima tidak selaras dengan prinsip prinsipal dan agen dapat memperoleh keuntungan di luar persetujuan kerja sama dengan prinsipal karena agen melakukan penghindaran pajak.

## **2.7. Hubungan Antar Variabel**

### **2.7.1. Hubungan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak**

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber yang dimiliki seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan (Sudana, 2015). Semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan maka semakin besar beban pajak yang diperoleh, sehingga kecenderungan penghindaran pajak akan dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya.

### **2.7.2. Hubungan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak**

*Leverage* atau solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai utang (Hery,2017). Perusahaan dengan utang yang besar akan memperoleh beban bunga yang tinggi, dimana beban bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam pajak sehingga beban pajak yang dimiliki perusahaan kecil.



### **2.7.3. Hubungan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak**

Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan seperti direktur, komisaris, dan manajer (Sudana,2015). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajerial mendorong pihak tersebut dalam menciptakan kinerja perusahaan ssecara optimal. Kepemilikan manajerial akan lebih waspada terhadap keputusannya karena baik laba maupun rugi akan mempengaruhi manajerial. Berdasarkan peran kepemilikan saham sebagai pihak yang mempunyai dua peranan sebagai pihak manajemen dan pemegang saham perusahaan, maka diprediksi bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajerial maka semakin kecil keinginan pihak manajemen melakukan penghindaran pajak.

### **2.8. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian oleh Gunaasih (2021) tentang *The Profitability, Leverage, and Company Size of IDX80 Index on Tax Avoidance in Indonesia Stock Exchange in 2019*. Variabel independen penelitian ini yakni *profitability, leverage, and company size*. Sedangkan *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Sampel pada penelitian ini yakni 69 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel dengan menunjukkan bahwa *profitability* berpengaruh positif, sedanhkan *leverage and company size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Saputra dan Asyik (2017) meneliti tentang Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (pada perusahaan Indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Februari 2013-Januari 2016). Variabel independen penelitian ini yakni profitabilitas, *leverage*, dan *corporate governance*, sedangkan *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Sampel pada penelitian ini yakni 44 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel dengan menunjukkan bahwa profitabilitas dan *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian oleh Kasir (2020) meneliti Pengaruh Pajak Tangguhan dan *Leverage* terhadap Perencanaan Pajak pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Kompas 100 periode 2015-2018. Variabel independen pada penelitian ini yakni pajak tangguhan dan *leverage*, sedangkan perencanaan pajak sebagai variabel dependen. Sampel pada penelitian ini yakni 13 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel dengan hasil menyatakan bahwa pajak tangguhan dan *leverage* berpengaruh simultan terhadap perencanaan pajak.

Wibawa (2020) meneliti Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri dan Kimia di BEI tahun 2016-2018). Variabel independen penelitian ini yakni *corporate social responsibility*, *leverage*, dan profitabilitas sedangkan praktik penghindaran pajak sebagai variabel dependen.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor industri dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Sampel penelitian ini yakni 31 perusahaan yang dapat memenuhi kriteria sampel dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif, sedangkan *corporate social responsibility* dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

Sitepu (2020) meneliti Pengaruh Manajemen Laba, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak (Studi empiris pada perusahaan subsektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018). Variabel independen penelitian ini yakni manajemen laba, kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan likuiditas sedangkan agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan subsektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Sampel penelitian ini yakni 7 perusahaan yang dapat memenuhi kriteria sampel dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba, profitabilitas, dan likuiditas berpengaruh positif signifikan sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
Gunaasih (2021)	Dependen: $Y = Tax$ <i>Avoidance</i> Independen: $X1 =$ <i>Profitability</i> $X2 = Leverage$ $X3 = Company$ <i>size</i>	<i>IDX 80</i> <i>INDEX on</i> <i>Tax</i> <i>Avoidance in</i> <i>Indonesia</i> <i>Stock</i> <i>Exchange in</i> <i>2019.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>profitability</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>leverage and company size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
Saputra dan Asyik (2017)	Dependen: $Y = Tax$ <i>avoidance</i> Independen: $X1 =$ Profitabilitas	Perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan <i>corporate governance</i> tidak

	X2= <i>Leverage</i> X3= <i>Corporate Governance</i>	periode Februari 2013-Januari 2016.	berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
Kasir (2020)	Dependen: Y= Penghindaran pajak  Independen: X1= Pajak tangguhan X2= <i>Leverage</i>	Perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Kompas 100 periode 2015-2018.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak tangguha dan <i>leverage</i> berpengaruh simultan terhadap perencanaan pajak.
Wibawa (2020)	Dependen:	Perusahaan manufaktur sektor industri	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

	<p>Y= Praktik penghindaran pajak</p> <p>Independen:</p> <p>X1= <i>Corporate Social Responsibility</i></p> <p>X2= <i>Leverage</i></p> <p>X3= Profitabilitas</p>	<p>dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.</p>	<p>profitabilitas berpengaruh positif, sedangkan <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</p>
Sitepu (2020)	<p>Dependen:</p> <p>Y= Agresivitas pajak</p> <p>Independen:</p> <p>X1= Manajemen laba</p> <p>X2= Kepemilikan manajerial</p>	<p>Perusahaan subsektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan likuiditas berpengaruh positif signifikan, sedangkan kepemilikan</p>

	X3= Profitabilitas X4= Likuiditas		manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.
--	---	--	--

Sumber: Penelitian Terdahulu

## 2.9. Pengembangan Hipotesis

### 2.9.1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber yang dimiliki seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan (Sudana, 2015). Semakin besar laba yang dihasilkan maka semakin besar kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga semakin tinggi kemungkinan terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan yang didukung oleh penelitian Gunaasih (2021) dan Wibawa (2020) yang menunjukkan hasil yang sama yakni profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan analisis tersebut, maka hipotesis yang diuji dalam penelitian ini :

**Ha1= Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak**

### 2.9.2. Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

*Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai utang. Pada saat perusahaan memiliki utang yang tinggi, maka akan memperoleh beban tetap yaitu beban bunga. Oleh karena itu, beban bunga yang tinggi akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan, sehingga perusahaan dengan kewajiban pajak yang tinggi akan memilih berutang agar mengurangi pajaknya (Ozkan, 2001). Pernyataan ini didukung oleh penelitian Syahputra dan Asyik (2017) menunjukkan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, berbeda dengan Wibawa (2020) yang menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan analisis tersebut, maka hipotesis yang di uji dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Ha2= *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak**

### 2.9.3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan seperti direktur, komisaris, dan manajer (Sudana, 2015). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajerial mendorong pihak tersebut dalam menciptakan kinerja perusahaan yang optimal. Pihak manajerial akan lebih waspada terhadap keputusannya terutama dalam melakukan penghindaran pajak akan mempengaruhi manajerial yang didukung oleh penelitian Putri dan Lawita (2019) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap



penghindaran pajak. Adapun analisis tersebut diperoleh hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Ha3= Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

